

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 12

Tahun 2009

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KEPADA BANKALTIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam hal setoran Modal ke Bankaltim, maka dipandang perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf **a**, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Samarinda kepada Bankaltim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 tentang Penyertaan Tidak Berlakunya Undang-Undang dan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Kerjasama Antar Perusahaan Daerah dan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAHKOTA SAMARINDA KEPADA
BANKALTIM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :dengan

1. **Pemerintah Daerah** adalah Penyelenggaraan URUSAN PEMERINTAHAN OLEH Pemerintah Kota Samarinda dan DPRD Kota Samarinda menurut asas dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. **Pemerintah Daerah** adalah Walikota Samarinda dan Perangkat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. **Kepala Daerah** adalah Walikota Samarinda.
4. **Wakil Kepala Daerah** adalah Wakil Walikota Samarinda.

5. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. **APBD** adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.
7. **Otonomi Daerah** adalah hak, wewenang dan kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.
8. **Daerah Otonom** selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Samarinda yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. **Desentralisasi** adalah penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. **Perangkat Daerah** adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Samarinda sesuai kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan tupoksi masing-masing.
11. **Sekretaris Daerah** selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda yang karena kedudukannya sebagai Pejabat Pembina Pegawai Negeri Sipil di Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan.
12. **Bankaltim** adalah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.
13. **Direksi** adalah Direktur Utama, dan para Direktur Bankaltim.
14. **Pejabat Daerah** adalah Pejabat Pemerintah di Daerah yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Modal Dasar Pemerintah Kota Samarinda kepada Bankaltim sebesar Rp. 31.825.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Sebelum April 1995	Rp. 235.000.000,-
Tgl 03 April 1995	Rp. 113.000.000,-
Tgl 13 April 1995	Rp. 2.000.000,-
Tgl 25 April 2000	Rp. 135.000.000,-
Tgl 05 April 2002	Rp. 415.000.000,-
Tgl 10 Mei 2002	Rp. 3.500.000.000,-
Tgl 20 Desember 2002	Rp. 3.000.000.000,-
Tgl 11 Juni 2004	Rp. 2.305.000.000,-
Tgl 27 Desember 2004	Rp. 1.710.000.000,-
Tgl 24 Mei 2006	Rp. 410.000.000,-
Tgl 31 Desember 2007	Rp. 20.000.000.000,-

- (2) Modal Dasar Pemerintah Daerah Kota Samarinda kepada Bankaltim dapat ditambah sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar) bertahap sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Penambahan Modal Dasar sebagaimana ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Apabila Modal Dasar Pemerintah Kota Samarinda kepada Bankaltim telah mencapai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar) berikutnya dapat ditambah sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan dalam APBD.
- (2) Perubahan Modal Dasar atau Penambahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 5

Walikota menunjuk Pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas Penyertaan Modal pada Bankaltim.

BAB V**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Walikota dan atau Keputusan Walikota.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal, 28 Juli 2009

WALIKOTA SAMARINDA,

H. ACHMAD AMINS

Diundangkan di Samarinda
Pada Tanggal, 28 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

H. M. FADLY ILLA
PEMBINA UTAMA MADYA
Nip.19530620 198212 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2009 NOMOR 12